



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miskam Alias Lelek Bin Sujana (Alm).**
2. Tempat lahir : Wonosobo.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 April 1979.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kemputung RT. 002 RW. 002 Desa Tirip Kecamatan Wadas Rintang Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miskam Als Lelek Bin Sujana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miskam Als Lelek Bin Sujana (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG;
  - 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat; Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No Pol. BM 1943 ZV.
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara Saksi Robin Sitepu Bin (Alm) Rahmat Sitepu.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**KESATU**

Bahwa Terdakwa MISKAM Als LELEK Bin SUJANA (Alm) bersama dengan Saksi Robin Sitepu Bin (Alm) RAHMAT SITEPU (dituntut terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berlokasi di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sibi (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan mengatakan “ayok cari kayu kita”, lalu dijawab oleh Sibi “ayoklah daripada menganggur kita”. Kemudian Sibi menghubungi teman yang lainnya yaitu Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy dirumah Sibi di daerah Gunung Sahilan. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy pergi ke lokasi penebangan kayu di di hutan di Desa Penghidupan dengan membawa chain saw milik Sibi. Kemudian setelah tiba di lokasi penebangan pohon, Sibi langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw, lalu setelah kayu tumbang, Sibi memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter. Kemudian Ucok, Pak Amir dan Roy mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut kepinggir jalan. Kemudian Terdakwa bersama Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy memuat kayu yang sudah ditumpuk dipinggir jalan ke atas mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan dan menurunkannya karena kayu tersebut masih sedikit.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy kembali menebang kayu di Desa Gunung Sahilan. Pada saat itu, Sibi kembali menebang kayu dengan menggunakan chain saw miliknya, setelah kayu ditebang dan dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lalu Terdakwa bersama dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy kembali memuat kayu tersebut ke dalam mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG. Kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan tempat Terdakwa menurunkan kayu yang telah diturunkan oleh Terdakwa pada sehari sebelumnya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa memuat kembali kayu yang sudah Terdakwa ambil dari Desa Penghidupan dan menggabungkannya dengan kayu yang Terdakwa ambil dari Desa Gunung Sahilan ke dalam mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG dengan jumlah sebanyak 43 tual kayu bulat. Kemudian Terdakwa menutup muatan mobil truck tersebut menggunakan terpal plastik agar tidak kelihatan dengan jelas oleh orang lain.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Robin Sitepu yang sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan untuk meminta bantuan Saksi Robin Sitepu melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang dengan mengatakan “mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke perantara / pakang di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya”, lalu dijawab Saksi Robin Sitepu “bisa mas”, lalu Terdakwa bertanya kembali “berapa biaya untuk mengawalnya”, lalu dijawab oleh Saksi Robin Sitepu “berapa mas kasih saya” lalu Terdakwa menjawab “kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas?”, lalu dijawab Saksi Robin Sitepu “bisa mas”, dan Terdakwa menjawab kembali “ok mas tunggu disana, saya jalan lagi”. Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengawalan untuk Saksi Robin Sitepu serta uang yang digunakan untuk diberikan kepada aparat atau orang yang akan menghalangi, memberhentikan mobil truck Terdakwa di jalan yang disebut juga sebagai uang mil atau uang rokok. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi Robin Sitepu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang mengangkut kayu sebanyak 43 (tiga) batang langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi Robin Sitepu yang mengawal mobil truck Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV.
- Kemudian sekira pukul 23.15 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, mobil truck Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menjumpai Saksi Robin Sitepu yang berada di dalam mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV di belakang mobil truck Terdakwa. Kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi Robin Sitepu dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Desa (Babinsa). Kemudian pada saat Saksi Robin Sitepu menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, lewat mobil patrol polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu.

- Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Sunardi Bin Kasto Lasiyo, Saksi Ashari Antoni, S.Kom Bin Nurul Kamal (Alm), dan Saksi Andri Ramon Bin Ramli dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patrol di Jalan Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, para Saksi dari Polsek Kampar Kiri melihat mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu para Saksi dari Polsek Kampar Kiri menghentikan mobil truck Terdakwa. Kemudian para Saksi dari Polsek Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik 43 (empat puluh tiga) batang yang berada di dalam mobil truck Terdakwa, dan meminta dokumen dari kayu yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari kayu yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian para Saksi dari Polsek Kampar Kiri juga menggeledah mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV milik Saksi Robin Sitepu dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Robin Sitepu yang merupakan uang pengawalan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Robin Sitepu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) yang diambil dari tempat Terdakwa menebang kayu di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

- a. 00°08'26.2"N 101°19'05.8"E.
- b. 00°08'28.1"N 101°19'06.5"E.
- c. 00°08'26.0"N 101°19'04.9"E.

Berdasarkan letak posisi titik koordinat tersebut, maka lokasi Terdakwa menebang dan mengambil kayu berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Sehingga untuk menebang kayu di Kawasan Hutan Produksi Tetap harus memiliki perizinan usaha dari pemerintah pusat, sedangkan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisian Resor Kampar nomor LP.A/591/XI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tanggal 21 November 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dan Rosalita selaku tim pengukuran dengan hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu bulat sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dengan volume 9,49 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Indah sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,40 (nol koma empat) m<sup>3</sup>;
2. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,82 (empat koma delapan dua) m<sup>3</sup>;
3. Kayu Bulat Sedang (KBS) kelompok Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 4,27 (empat koma dua tujuh) m<sup>3</sup>.

Maka kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan kayu tersebut termasuk kedalam kelompok rimba campuran dan kelompok indah maka untuk menebang pohon tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun Terdakwa tidak memiliki SKSHHK tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa MISKAM Als LELEK Bin SUJANA (Alm) bersama dengan Saksi Robin Sitepu Bin (Alm) RAHMAT SITEPU (dituntut terpisah) pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sibi (Daftar Pencairan Orang / DPO) dan mengatakan “ayok cari kayu kita”, lalu dijawab oleh Sibi “ayoklah daripada menganggur kita”. Kemudian Sibi menghubungi teman yang lainnya yaitu Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy dirumah Sibi di daerah Gunung Sahilan. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy pergi ke lokasi penebangan kayu di di hutan di Desa Penghidupan dengan membawa chain saw milik Sibi. Kemudian setelah tiba di lokasi penebangan pohon, Sibi langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw, lalu setelah kayu tumbang, Sibi memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter. Kemudian Ucok, Pak Amir dan Roy mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut kepinggir jalan. Kemudian Terdakwa bersama Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy memuat kayu yang sudah ditumpuk dipinggir jalan ke atas mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan dan menurunkannya karena kayu tersebut masih sedikit.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy kembali menebang kayu di Desa Gunung Sahilan. Pada saat itu, Sibi kembali menebang kayu dengan menggunakan chain saw miliknya, setelah kayu ditebang dan dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lalu Terdakwa bersama dengan Sibi, Ucok, Pak Amir dan Roy kembali memuat kayu tersebut ke dalam mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG. Kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan tempat Terdakwa menurunkan kayu yang telah diturunkan oleh Terdakwa pada sehari sebelumnya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa memuat kembali kayu yang sudah Terdakwa ambil dari Desa Penghidupan dan menggabungkannya dengan kayu yang Terdakwa ambil dari Desa Gunung Sahilan ke dalam mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG dengan jumlah sebanyak 43 tual kayu bulat. Kemudian Terdakwa menutup muatan mobil truck tersebut menggunakan terpal plastik agar tidak kelihatan dengan jelas oleh orang lain.
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Robin Sitepu yang sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan untuk meminta bantuan Saksi Robin Sitepu melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang dengan mengatakan “mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke perantara / pakang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya”, lalu dijawab Saksi Robin Sitepu “bisa mas”, lalu Terdakwa bertanya kembali “berapa biaya untuk mengawalnya”, lalu dijawab oleh Saksi Robin Sitepu “berapa mas kasih saya” lalu Terdakwa menjawab “kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas?”, lalu dijawab Saksi Robin Sitepu “bisa mas”, dan Terdakwa menjawab kembali “ok mas tunggu disana, saya jalan lagi”. Bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengawalan untuk Saksi Robin Sitepu serta uang yang digunakan untuk diberikan kepada aparat atau orang yang akan menghalangi, memberhentikan mobil truck Terdakwa di jalan yang disebut juga sebagai uang mil atau uang rokok. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi Robin Sitepu. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang mengangkut kayu sebanyak 43 (tiga) batang langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi Robin Sitepu yang mengawal mobil truck Terdakwa dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV.

- Kemudian sekira pukul 23.15 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, mobil truck Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menjumpai Saksi Robin Sitepu yang berada di dalam mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV di belakang mobil truck Terdakwa. Kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi Robin Sitepu dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kemudian pada saat Saksi Robin Sitepu menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, lewat mobil patrol polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Sunardi Bin Kasto Lasiyo, Saksi Ashari Antoni, S.Kom Bin Nurul Kamal (Alm), dan Saksi Andri Ramon Bin Ramli dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patrol di Jalan Lintas Pekanbaru – Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, para Saksi dari Polsek Kampar Kiri melihat mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu para Saksi dari Polsek Kampar Kiri menghentikan mobil truck Terdakwa. Kemudian para Saksi dari Polsek Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik 43 (empat puluh tiga) batang yang berada di dalam mobil truck Terdakwa, dan meminta dokumen dari kayu yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen dari kayu yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian para Saksi dari Polsek Kampar Kiri juga menggeledah mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1943 ZV milik Saksi Robin Sitepu dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Robin Sitepu yang merupakan uang pengawalan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Robin Sitepu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) yang diambil dari tempat Terdakwa menebang kayu di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

- 00°08'26.2"N 101°19'05.8"E.
- 00°08'28.1"N 101°19'06.5"E.
- 00°08'26.0"N 101°19'04.9"E.

Berdasarkan letak posisi titik koordinat tersebut, maka lokasi Terdakwa menebang dan mengambil kayu berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Sehingga untuk menebang kayu di Kawasan Hutan Produksi Tetap harus memiliki perizinan usaha dari pemerintah pusat, sedangkan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisian Resor Kampar nomor LP.A/591/XI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tanggal 21 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dan Rosalita selaku tim pengukuran dengan hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu bulat sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dengan volume 9,49 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Indah sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,40 (nol koma empat) m<sup>3</sup>;
  2. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,82 (empat koma delapan dua) m<sup>3</sup>;
  3. Kayu Bulat Sedang (KBS) kelompok Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 4,27 (empat koma dua tujuh) m<sup>3</sup>.
- Maka kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan kayu tersebut termasuk kedalam kelompok rimba campuran dan kelompok indah maka untuk menebang pohon tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun Terdakwa tidak memiliki SKSHHK tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Andri Ramon Bin Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
  - Bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditangkap karena Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) telah mengawal 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 29 November sekitar pukul 23.30 WIB sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kampar Kiri Hilir melaksanakan patroli rutin di Jalan Lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG melintas dan diduga mengangkut kayu bulat lalu Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut lalu Saksi menanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan supir truk (Terdakwa) tersebut mengatakan kayu tersebut adalah miliknya dan pengawalnya ada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut berikut supirnya (Terdakwa) dan menemui orang yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yaitu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang merupakan pengawal dari 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) selaku pengawal kayu-kayu tersebut dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) membenarkan bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal kayu-kayu tersebut namun ketika Saksi mempertanyakan tentang dokumen untuk kayu-kayu yang dibawa atau dikawalnya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang seharusnya ada untuk kayu-kayu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) berusaha meminta agar kayu-kayu tersebut tidak dibawa ke Polsek dan pada saat penggeledahan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sisa uang muka pengawalan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa uang pengawalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) setelah kayu-kayu tersebut sampai ke tempat tujuannya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut berisi 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;
- Bahwa pemilik 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari menebang di daerah Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah yang rencananya akan dibawa ke daerah Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ashari Antoni, S.Kom Bin (Alm) Nurul Kamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditangkap karena Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) telah mengawal 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa pada hari Senin, 29 November sekitar pukul 23.30 WIB sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kampar Kiri Hilir melaksanakan patroli rutin di Jalan Lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG melintas dan diduga mengangkut kayu

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



bulat lalu Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut lalu Saksi menanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan supir truk (Terdakwa) tersebut mengatakan kayu tersebut adalah miliknya dan pengawalnya ada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut berikut supirnya (Terdakwa) dan menemui orang yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yaitu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang merupakan pengawal dari 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) selaku pengawal kayu-kayu tersebut dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) membenarkan bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal kayu-kayu tersebut namun ketika Saksi mempertanyakan tentang dokumen untuk kayu-kayu yang dibawa atau dikawalnya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang seharusnya ada untuk kayu-kayu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) berusaha meminta agar kayu-kayu tersebut tidak dibawa ke Polsek dan pada saat penggeledahan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sisa uang muka pengawalan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa uang pengawalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) setelah kayu-kayu tersebut sampai ke tempat tujuannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut berisi 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari menebang di daerah Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah yang rencananya akan dibawa ke daerah Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Sunari Bin Kasto Lasiyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditangkap karena Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) telah mengawal 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa pada hari Senin, 29 November sekitar pukul 23.30 WIB sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kampar Kiri Hilir melaksanakan patroli rutin di Jalan Lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG melintas dan diduga mengangkut kayu bulat lalu Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut lalu Saksi menanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan supir truk (Terdakwa) tersebut mengatakan kayu tersebut adalah miliknya dan pengawalnya ada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut berikut supirnya (Terdakwa) dan menemui orang yang membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yaitu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang merupakan pengawal dari 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang membawa kayu tersebut;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) selaku pengawal kayu-kayu tersebut dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) membenarkan bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal kayu-kayu tersebut namun ketika Saksi mempertanyakan tentang dokumen untuk kayu-kayu yang dibawa atau dikawalnya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang seharusnya ada untuk kayu-kayu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) berusaha meminta agar kayu-kayu tersebut tidak dibawa ke Polsek dan pada saat penggeledahan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan sisa uang muka pengawalan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan dari pengakuan Terdakwa bahwa uang pengawalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) setelah kayu-kayu tersebut sampai ke tempat tujuannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut berisi 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;
- Bahwa pemilik 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari menebang di daerah Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah yang rencananya akan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke daerah Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah mengawal 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ketika Saksi sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke pakang di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya ?" lalu Saksi menjawab "bisa mas" lalu Terdakwa bertanya kembali "berapa biaya untuk mengawalnya ?" lalu Saksi menjawab "berapa mas kasih saya ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas ?" lalu Saksi menjawab "bisa mas" kemudian Terdakwa berkata "ok mas tunggu disana, saya jalan lagi";
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengawalan untuk Saksi serta uang yang digunakan untuk diberikan kepada aparat atau orang yang akan menghalangi atau memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG di jalan yang disebut juga sebagai uang mil atau uang rokok;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan memberikan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG mengangkut kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi yang mengawal dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;
  - Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, ketika Saksi dan Terdakwa melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sedang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Saksi yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yang mengikuti di belakang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang Terdakwa kemudian, kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) kemudian pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lewat mobil patroli polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ada beberapa orang Polisi dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patroli di Jalan Lintas Pekanbaru - Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



- kemudian Polisi dari Polsek Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG dan meminta dokumen dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari kayu-kayu yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Polisi juga menggeledah 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV milik Saksi dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut di Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berlokasi di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Syafruddin Perwira Negara, S.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Ahli membenarkan seluruh keterangan Ahli di dalam BAP;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX dengan jabatan PEH Pertama BPKH wilayah XIX Pekanbaru;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli:
    - 1) Mengambil Titik Koordinat dilapangan;
    - 2) Memploting Titik Koordinat kedalam Aplikasi GIS (Geografis Information Sistem);
    - 3) Menelaah peta dan data terkait.Dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai BPKH Wilayah XIX (SOFYAN, S.Hut, M.Sc);
  - Bahwa berdasarkan permintaan Polres Kampar ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX perihal permintaan keterangan terhadap titik koordinat dan keterangan Ahli nomor: B/ 2538/ XI/ RES.5.6/ 2021/ Reskrim, tanggal 30 November 2021 dan kemudian Ahli diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX nomor: ST. 370 /BPKH.XIX/PKH/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 perihal penunjukan

sebagai Ahli;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi atas keahlian yang Ahli miliki yaitu Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Sistem Information Geografis No.ST. 2147/T/A/Pusdiklathut-V/ 2013, tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa letak posisi berdasarkan titik koordinat yang diambil yaitu berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil di lapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/ STJEN/ PLA.2/ 12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Meteri Kehutanan Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm$  1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  11.552 (sebelas rubu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Bahwa untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tersebut sudah melalui proses penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan;

- Bahwa kawasan hutan Riau dipetakan skala provinsi berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 12/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa kawasan hutan dapat dikelola atau digunakan apabila telah ada izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 Pasal 28 ayat (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Pasal 29 Pasal 4 bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- Bahwa izin-izin tersebut dapat diajukan kepada Menteri kehutanan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan/melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yaitu diantaranya berubahnya fungsi kawasan hutan, merusak ekosistem dan mengurangi pendapatan untuk negara. Terhadap perbuatan tersebut diancam dengan perbuatan pidana penjara dan atau denda;
- Bahwa setiap orang dan atau badan usaha dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melanggar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf b, d UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 huruf b dan angka 13 huruf a UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



2. **Dedy Hidayana** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang Ahli menjabat sebagai Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Jenjang Muda dan memiliki kompetensi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dan bertanggung jawab pada Kepala BPHP III Pekanbaru;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku PEH Muda yaitu menyusun program, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana operasional, mengumpulkan data dan materi kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga Penguji Hasil Hutan (PHH), menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga Penguji Hasil Hutan (PHH), mengidentifikasi produk hasil hutan kayu, bukan kayu dan olahan, menganalisis kebutuhan bahan baku menurut jenis dan kapasitas industri, menganalisis penggunaan bahan baku oleh industri, membuat laporan khusus, dan membuat berita acara;
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan oleh Pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli terhadap perkara pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan kepada para penyidik di pada Dit Polair Polda Riau, Polres Kep. Meranti, Polres Kuansing, Polres Kampar, Polres Bengkalis, Polres Rohil, Polres Inhu dan Polres Inhil Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, Polda Kepri dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera KLHK;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - 1) Melakukan Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
  - 2) Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;
  - 3) Menguasai adalah dalam kekuasaannya;
  - 4) Memiliki adalah sama dengan mempunyai dan disertai dengan bukti kepemilikan;



- 5) Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- 6) Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa:
  - 1) Pasal 259 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari hutan Negara dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK; Nota Angkutan; atau Nota Perusahaan;
  - 2) Pasal 1 angka 74 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut SKSHHK adalah dokumen Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
  - 3) Pasal 259 ayat (3) huruf a, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan Hasil Hutan;
  - 4) Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
  - 5) Pasal 1 pada angka 75 yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu;
  - 6) Nota angkutan digunakan untuk pengangkutan: arang kayu; kayu untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum; kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang (Pasal 259 ayat (4);
  - 7) Pengangkutan kayu olahan diluar yang diatur pada Pasal 259 ayat (3) huruf b menggunakan Nota Perusahaan (Pasal 259 ayat 7);
  - 8) Pengangkutan kayu budidaya dari Hutan Hak menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 286 ayat (1) bahwa Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;



- 9) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 1 pada angka 76);
- Bahwa pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara berpedoman pada Permenhut nomor 163/KPTS-II/2003, dengan kelompok jenis kayu antara lain:
    - 1) Kelompok jenis Meranti/Kelompok Komersial satu;
    - 2) Kelompok jenis Rimba Campuran/Kelompok Komersial dua;
    - 3) Kelompok jenis Kayu Ebony/ Kelompok Indah satu;
    - 4) Kelompok jenis Kayu Indah/ Kelompok Indah dua;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, SAKR digunakan untuk menyertai:
    - 1) Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di Pulau Jawa dan Bali; dan
    - 2) Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai;
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak ada disebutkan adanya minimal atau maksimal volume/kubikasi dalam hal mengangkut atau menguasai hasil hutan baik itu berbentuk kayu bulat atau pun kayu olahan/gergajian;
  - Bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Pasal 286 ayat (2), disebutkan bahwa Penggunaan SAKR hanya untuk budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara;
  - Bahwa pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti telah Ahli lakukan bersama rekan Ahli yang bernama Rosalita, S.Hut. pada tanggal 3 Desember 2021 bertempat di halaman Polsek Bangkinang Kota

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn





didampingi oleh Penyidik Polres Kampar yang bernama Ipda Irwandi H. Turnip, S.H., Aiptu Heri Susanto, S.H., Aipda M. Reza, S.H. dan Bripka Husnaldi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran pengujian kayu diketahui bahwa jenis kayunya tergolong Kelompok jenis Rimba Campuran berdasarkan Permenhut nomor 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan, sehingga patut diduga barang bukti kayu bulat tersebut merupakan kayu hasil hutan yang tumbuh alami dan bukan kayu budidaya;
- Bahwa alat-alat yang Ahli gunakan adalah, pisau cutter, meteran, dan kaca pembesar (lup), alat hitung kalkulator, dan kapur tulis beserta peralatan untuk saya menulis hasil pengukuran, dan cara Ahli melakukan pekerjaan pengukuran tersebut adalah:
  - 1) Pertama: Pemeriksaan jenis kayu dilakukan dengan mengiris bagian bontos kayu dengan menggunakan pisau cutter kemudian mengamati anatomi kayu pada bagian yang diiris tersebut dengan menggunakan kaca pembesar (lup);
  - 2) Kedua: Pengukuran panjang dilakukan dengan cara mengukur jarak terpendek antara kedua bontos kayu bulat yang sejajar dengan sumbu kayu. Pengukuran diameter dilakukan dengan cara mengukur jarak terpendek dan terpanjang pada bontos kayu melalui pusat bontos. Pengukuran panjang dan diameter dengan menggunakan alat ukur meteran sepanjang 5 (lima) meter;
  - 3) Ketiga: Data hasil pengukuran selanjutnya diolah untuk menentukan kelompok jenis kayu dan volume kayu bulat yang telah diukur tersebut. Hasil pengolahan data tersebut dituangkan kembali dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan daftar ukur. Tata cara penetapan volume kayu bulat berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia SNI 8911:2020 tentang Pengukuran dan Penetapan Isi Kayu Bundar.
- Bahwa dari hasil kegiatan Pengukuran terhadap barang bukti kayu yang saat itu ada ditunjukkan oleh penyidik kepada Ahli dan rekan Ahli, maka hasil Pengukuran dan Pengujiannya Ahli dapatkan adalah kayu bulat dengan jumlah 43 (empat puluh tiga) batang dengan total volume sebesar 9,49 M3 (sembilan koma empat sembilan meter kubik), dengan rincian sebagai berikut:

No		Kayu Bulat Kecil (KBK)	Kayu Bulat Sedang (KBS)	Jumlah



	Kelompok jenis	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)	Btg	Vol (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indah	3	0,40	0	0	3	0,40
2	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	Rimba Campura n	30	4,82	10	4.27	40	9,09
Jumlah						43	9,49

- Bahwa siapa saja baik perseorangan dan/atau korporasi dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan diancam pidana bagi siapapun yang melanggarnya sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 huruf b Jo Pasal 37 angka 3 huruf e UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi:
  - 1) Pasal 83 ayat (1) berbunyi:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja.  
Huruf b berbunyi:  
“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - 2) Pasal 12 huruf e berbunyi:

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa berdasarkan jenis kayu sebagaimana hasil pengukuran dan identifikasi jenis yang telah dilakukan patut diduga bahwa hasil hutan dimaksud berasal dari kawasan hutan, sehingga dokumen yang harus digunakan adalah SKSHHK sebagaimana diatur dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa jika hasil hutan yang diangkutnya berasal dari hutan hak dan berdasarkan identifikasi jenis kayu sebagaimana hasil pengujian kayu tergolong kedalam Kelompok jenis Rimba Campuran, patut diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kayu tersebut tumbuh secara alami, sehingga kayu tersebut termasuk ke dalam objek penatausahaan hasil hutan kayu dan pengangkutannya mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 254 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/ SETJEN/ KUM-1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan:

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

- a) Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik;
  - b) Kayu Bulat Besar Kelompok Rimba Campuran sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik;
  - c) Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik;
  - d) Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik;
  - e) Kelompok jenis Indah dua sebesar Rp1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik;
  - f) Kayu Bulat Kecil (KBK) sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.
- Bahwa berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, tarif Dana Reboisasi: Dana Reboisasi (DR).
    - a) Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar US\$ 14,5/m<sup>3</sup>;
    - b) Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/m<sup>3</sup>;
    - c) Kayu Bulat Besar Kelompok Rimba Campuran sebesar US\$ 12,5/m<sup>3</sup>;
    - d) Kayu Bulat Sedang Kelompok Rimba Campuran sebesar US\$ 12/m<sup>3</sup>;
    - e) Kayu Kelompok Indah dua sebesar US\$ 18/m<sup>3</sup>;
    - f) Kayu Bulat Kecil sebesar US\$ 4/m<sup>3</sup>;
  - Bahwa Potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat kelompok jenis Campuran sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang atau 9,49 (sembilan koma empat sembilan) M<sup>3</sup> (sembilan Koma empat sembilan meter kubik) yaitu:
    - a) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH atas perbuatan tersebut diatas yaitu:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M3 x 37.000 = Rp157.990,00 (seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- ☐ KBK volume 4,82 M3 x 31.000 = Rp149.420,00 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- ☐ KBK Indah 0,40 M3 x 155.000 = Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- b) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).
  - ☐ KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M3 x US\$. 12 = US\$. 51,20;
  - ☐ KBK volume 4,82 M3 x US\$. 4 = US\$. 19,3;
  - ☐ KBK Indah 0,40 M3 x US\$. 18 = US\$. 7,2;
- c) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) dikenakan kepada kepada pelaku tindak pidana eksploitasi hutan. GRT dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan tarif.
  - ☐ KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M3 x 370.000 = Rp1.579.900,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - ☐ KBK volume 4,82 M3 x 310.000 = Rp1.494.200,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
  - ☐ KBK Indah 0,40 M3 x 1.550.000 = Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- d) Total kerugian negara sebesar:
  - ☐ PSDH sebesar Rp369.410,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah);
  - ☐ DR sebesar US\$. 77,7 (tujuh puluh tujuh koma tujuh dollar amerika);
  - ☐ GRT sebesar Rp3.694.100,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;

- Bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditangkap karena Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) telah mengawal 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sibi (DPO) dan berkata "ayok cari kayu kita" lalu Sibi (DPO) menjawab "ayoklah daripada menganggur kita" lalu Sibi (DPO) menghubungi teman-teman yang lainnya yaitu Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) di rumah Sibi (DPO) di daerah Gunung Sahilan kemudian sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) pergi ke lokasi penebangan kayu di hutan di Desa Penghidupan dengan membawa chain saw milik Sibi (DPO) kemudian setelah tiba di lokasi penebangan pohon, Sibi (DPO) langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw dan setelah kayu tumbang lalu Sibi (DPO) memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter kemudian Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) memuat kayu yang sudah ditumpuk dipinggir jalan ke atas 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan di pinggir jalan. kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan dan menurunkannya karena kayu tersebut masih sedikit;

- Bahwa pada hari Minggu, 28 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) kembali menebang kayu di Desa Gunung Sahilan dan pada saat itu, Sibi (DPO) langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw dan setelah kayu tumbang lalu Sibi (DPO) memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter kemudian Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) memuat kayu tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa menurunkan kayu yang telah diturunkan oleh Terdakwa sehari sebelumnya;

- Bahwa pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memuat kembali kayu yang sudah Terdakwa ambil dari Desa Penghidupan dan menggabungkannya dengan kayu yang Terdakwa ambil dari Desa Gunung Sahilan ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat kemudian Terdakwa menutup muatan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut menggunakan terpal plastik agar tidak kelihatan dengan jelas oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) "mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke pakang di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "bisa mas" lalu Terdakwa bertanya kembali "berapa biaya untuk mengawalnya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "berapa mas kasih saya ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "bisa mas" kemudian Terdakwa berkata "ok mas tunggu disana, saya jalan lagi";
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengawalan untuk Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) serta uang yang digunakan untuk diberikan kepada aparat atau orang yang akan menghalangi atau memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG di jalan yang disebut juga sebagai uang mil atau uang rokok;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu (Alm) akan memberikan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG mengangkut kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sedang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kenal dengan menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yang mengikuti di belakang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang Terdakwa kemudian, kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) kemudian pada saat Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lewat mobil patroli polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ada beberapa orang Polisi dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patroli di Jalan Lintas Pekanbaru - Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG kemudian Polisi Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG dan meminta dokumen dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari kayu-kayu yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Polisi juga menggeledah 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV milik Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut berisi 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;
- Bahwa pemilik 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG;
2. 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;
3. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;
4. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ditangkap karena Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) telah mengawal 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa dan memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sibi (DPO) dan berkata "ayok cari kayu kita" lalu Sibi (DPO) menjawab "ayoklah daripada menganggur kita" lalu Sibi (DPO) menghubungi teman-teman yang lainnya yaitu Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) di rumah Sibi (DPO) di daerah Gunung Sahilan kemudian sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) pergi ke lokasi penebangan kayu di hutan di Desa Penghidupan dengan membawa chain saw milik Sibi (DPO) kemudian setelah tiba di lokasi penebangan pohon, Sibi (DPO) langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw dan setelah kayu tumbang lalu Sibi (DPO) memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter kemudian Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) memuat kayu yang sudah ditumpuk dipinggir jalan ke atas 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan di pinggir jalan. kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan dan menurunkannya karena kayu tersebut masih sedikit;
  - Bahwa pada hari Minggu, 28 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) kembali menebang kayu di Desa Gunung Sahilan dan pada saat itu, Sibi (DPO) langsung menebang kayu dengan menggunakan chain saw dan setelah kayu tumbang lalu Sibi (DPO) memotong kayu tersebut dengan ukuran panjang 4 (empat) meter kemudian Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) mengangkut dan mengeluarkan kayu tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa bersama Sibi (DPO), Ucok (DPO), Pak Amir (DPO) dan Roy (DPO) memuat kayu tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG kemudian Terdakwa membawa kayu tersebut ke Desa Penghidupan tempat Terdakwa menurunkan kayu yang telah diturunkan oleh Terdakwa sehari sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memuat kembali kayu yang sudah Terdakwa ambil dari Desa

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghidupan dan menggabungkannya dengan kayu yang Terdakwa ambil dari Desa Gunung Sahilan ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat kemudian Terdakwa menutup muatan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut menggunakan terpal plastik agar tidak kelihatan dengan jelas oleh orang lain;

- Bahwa pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) "mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke pakang di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "bisa mas" lalu Terdakwa bertanya kembali "berapa biaya untuk mengawalnya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "berapa mas kasih saya ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "bisa mas" kemudian Terdakwa berkata "ok mas tunggu disana, saya jalan lagi";

- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pengawalan untuk Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) serta uang yang digunakan untuk diberikan kepada aparat atau orang yang akan menghalangi atau memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG di jalan yang disebut juga sebagai uang mil atau uang rokok;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) akan memberikan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG mengangkut kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sedang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kenal dengan menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yang mengikuti di belakang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang Terdakwa kemudian, kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) kemudian pada saat Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lewat mobil patroli polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ada beberapa orang Polisi dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patroli di Jalan Lintas Pekanbaru - Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG kemudian Polisi Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG dan meminta dokumen dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen dari kayu-kayu yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Polisi juga menggeledah 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV milik Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG tersebut berisi 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;
- Bahwa pemilik 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut;
- Bahwa Berdasarkan titik koordinat menggunakan GPS (Global Positioning System) yang diambil dari tempat Terdakwa menebang kayu di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, didapatkan titik koordinat sebagai berikut:
  - a. 00°08'26.2"N 101°19'05.8"E.
  - b. 00°08'28.1"N 101°19'06.5"E.
  - c. 00°08'26.0"N 101°19'04.9"E.

Berdasarkan letak posisi titik koordinat tersebut, maka lokasi Terdakwa menebang dan mengambil kayu berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap. Sehingga untuk menebang kayu di Kawasan Hutan Produksi Tetap harus memiliki perizinan usaha dari pemerintah pusat, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan                      Kepolisian                      Resor                      Kampar                      nomor LP.A/591/XI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES      KAMPAR/POLDA      RIAU tanggal 21 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dan Rosalita selaku tim pengukuran dengan hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu bulat sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dengan volume 9,49 (sembilan koma empat sembilan) m3, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Indah sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,40 (nol koma empat) m3;
2. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,82 (empat koma delapan dua) m3;
3. Kayu Bulat Sedang (KBS) kelompok Rimba Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 4,27 (empat koma dua tujuh) m3.

Maka kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan kayu tersebut termasuk kedalam kelompok rimba campuran dan kelompok indah

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



maka untuk menebang pohon tersebut harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), namun Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki SKSHHK tersebut.

- Bahwa Potensi kerugian Negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat kelompok jenis Campuran sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang atau 9,49 (sembilan koma empat sembilan) M<sup>3</sup> (sembilan Koma empat sembilan meter kubik) yaitu:

- a) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH atas perbuatan tersebut diatas yaitu:

- KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M<sup>3</sup> x 37.000 = Rp157.990,00

- (seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

- KBK volume 4,82 M<sup>3</sup> x 31.000 = Rp149.420,00 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- KBK Indah 0,40 M<sup>3</sup> x 155.000 = Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

- b) Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).

- KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M<sup>3</sup> x US\$. 12 = US\$. 51,20;

- KBK volume 4,82 M<sup>3</sup> x US\$. 4 = US\$. 19,3;

- KBK Indah 0,40 M<sup>3</sup> x US\$. 18 = US\$. 7,2;

- c) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) dikenakan kepada kepada pelaku tindak pidana eksploitasi hutan. GRT dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan tarif.

- KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M<sup>3</sup> x 370.000 = Rp1.579.900,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- KBK volume 4,82 M<sup>3</sup> x 310.000 = Rp1.494.200,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- KBK Indah 0,40 M<sup>3</sup> x 1.550.000 = Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- d) Total kerugian negara sebesar:

- PSDH sebesar Rp369.410,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- DR sebesar US\$. 77,7 (tujuh puluh tujuh koma tujuh dollar amerika);

- GRT sebesar Rp3.694.100,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang didakwakan tersebut yang dijumlahkan dengan Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur dari Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP namun Majelis Hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur pokoknya di dalam Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
4. Membantu melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Miskam Alias Lelek Bin Sujana (Alm) yang identitasnya telah diperiksa dan telah dicocokkan di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis bekeyakinan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang disadari serta di insyafi dan telah diketahui akan akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Ahli Dedy Hidayana menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

- 1) Melakukan Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- 2) Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;
- 3) Menguasai adalah dalam kekuasaannya;
- 4) Memiliki adalah sama dengan mempunyai dan disertai dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah disebutkan secara alternatif yaitu Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan dan apabila sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi salah satu unsur perbuatan tersebut, maka unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Ahli Syafruddin Perwira Negara, S.P selaku PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX dengan jabatan PEH Pertama BPKH wilayah XIX Pekanbaru yang menerangkan Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil di lapangan setelah dilakukan pengolahan data dengan memakai Aplikasi ARCGIS, selanjutnya titik koordinat tersebut di plotkan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/ MENLHK/ STJEN/ PLA.2/ 12/ 2016 tanggal 07 Desember 2016, dapat diketahui bahwa titik koordinat yang diambil berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa Saksi Andri Ramon Bin Ramli, Saksi Ashari Antoni, S.Kom Bin (Alm) Nurul Kamal dan Saksi Sunari Bin Kasto Lasiyo yang merupakan anggota polisi dari Polsek Kampar Kiri Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dengan menyatakan pada hari Senin, 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan lintas Pekanbaru - Taluk Kuantan Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat-surat izinnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Andri Ramon Bin Ramli, Saksi Ashari Antoni, S.Kom Bin (Alm) Nurul Kamal dan Saksi Sunari Bin Kasto Lasiyo dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Kepolisian Resor Kampar nomor LP.A/591/XI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dan Rosalita selaku tim pengukuran dengan hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu bulat sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang dengan volume 9,49 (sembilan koma empat sembilan) m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Indah sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,40 (nol koma empat) m<sup>3</sup>;
2. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,82 (empat koma delapan dua) m<sup>3</sup>;
3. Kayu Bulat Sedang (KBS) kelompok Rimban Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 4,27 (empat koma dua tujuh) m<sup>3</sup>;

adalah milik dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara menebang di Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berlokasi di Desa Penghidupan dan Desa Gunung Sahilan Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Indah sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 0,40 (nol koma empat) m<sup>3</sup>;
2. Kayu Bulat Kecil (KBK) kelompok Rimba Campuran sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 4,82 (empat koma delapan dua) m<sup>3</sup>;
3. Kayu Bulat Sedang (KBS) kelompok Rimban Campuran sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 4,27 (empat koma dua tujuh) m<sup>3</sup>

Sehingga volume keseluruhan dari kayu tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat dengan kubikasi sebanyak 9,49 (sembilan koma empat sembilan) M<sup>3</sup> milik Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam kelompok benda-benda hayati yang termasuk salah satu hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, 29 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) sedang berada di warung kopi di Desa Penghidupan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa yang akan membawa kayu tersebut ke daerah Lubuk Sakat dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada pakang lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) "mas saya ada kayu bulat untuk dibawa ke pakang di daerah Lubuk Sakat bisa gak mas mengawal kayu saya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "bisa mas" lalu Terdakwa bertanya kembali "berapa biaya untuk mengawalnya ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menjawab "berapa mas kasih saya ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bagaimana mas ?" lalu Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menjawab “bisa mas” kemudian Terdakwa berkata “ok mas tunggu disana, saya jalan lagi”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tepi Jalan di Desa Penghidupan dan bertemu dengan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) akan memberikan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah kayu-kayu tersebut diantarkan dan dibayarkan oleh pembelinya di daerah Lubuk Sakat kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG mengangkut kayu sebanyak 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat langsung bergerak menuju Lubuk Sakat diikuti oleh Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang mengawal dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, ketika Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa melewati Pasar Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang sedang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) kenal dengan menggunakan sepeda motor kemudian orang tersebut meminta uang mil atau uang rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV yang mengikuti di belakang 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang Terdakwa kemudian, kemudian orang tersebut meminta uang mil atau rokok kepada Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dengan mengatasnamakan untuk polisi dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) kemudian pada saat Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lewat mobil patroli polisi, lalu orang tersebut langsung mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meninggalkan Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ada beberapa orang Polisi dari Polsek Kampar Kiri yang sedang patroli di Jalan Lintas Pekanbaru - Teluk Kuantan tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Polisi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG kemudian Polisi Kampar Kiri menanyakan siapa pemilik dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG dan meminta dokumen dari 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang dibawa tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari kayu-kayu yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Polisi juga menggeledah 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV milik Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm) dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, dalam unsur ini surat yang sah sebagai bukti tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Andri Ramon Bin Ramli, Saksi Ashari Antoni, S.Kom Bin (Alm) Nurul Kamal dan Saksi Sunari Bin Kasto Lasiyo, sebagai Saksi yang telah menangkap Terdakwa bahwa pada 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang dikawal oleh Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan tanda tok perusahaan dan setelah diperiksa ternyata kayu yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHH dan surat surat lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Ahli Dedy Hidayana yang merupakan Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Jenjang Muda dan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompetensi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) bahwa pada kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada ditemukan tanda tok perusahaan dan kayu yang sedang diangkut tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHH dan surat surat lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Dedy Hidayana di persidangan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa:

- 1) Pasal 259 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari hutan Negara dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: SKSHHK; Nota Angkutan; atau Nota Perusahaan;
- 2) Pasal 1 angka 74 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut SKSHHK adalah dokumen Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- 3) Pasal 259 ayat (3) huruf a, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan Hasil Hutan;
- 4) Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- 5) Pasal 1 pada angka 75 yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu;
- 6) Nota angkutan digunakan untuk pengangkutan: arang kayu; kayu untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum; kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang (Pasal 259 ayat (4);
- 7) Pengangkutan kayu olahan diluar yang diatur pada Pasal 259 ayat (3) huruf b menggunakan Nota Perusahaan (Pasal 259 ayat 7);
- 8) Pengangkutan kayu budidaya dari Hutan Hak menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 286 ayat (1) bahwa Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
- 9) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak (Pasal 1 pada angka 76);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/MENHUT-II/2006 tanggal 19 Agustus 2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) yang berasal dari Hutan Negara bahwa cara yang dibenarkan untuk membeli, memiliki dan mengangkut kayu bulat dan kayu olahan baik perorangan maupun perusahaan yang memiliki/mempunyai HPH, IPK, IPHHK maupun IPLK harus di lindungi dengan FA-KB (Faktur angkutan kayu Bulat) dan FA-KO (Faktur Angkutan kayu Olahan) yang sah dan harus sesuai dan tidak ada perbedaan antara data pada FA-KB dengan DKB dan FA-KO dengan berikut DHH dengan fisik kayu yang ada;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai HPH, IPK, IPHHK, IPLK, FA-KO (Faktur Angkutan kayu Olahan), dan tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa oleh karena kayu yang dimiliki Terdakwa tidak dilengkapi SKSHH, negara dirugikan pada lingkungan dan ekosistem hutan maupun kerugian dalam hal pendapatan negara dari pembayaran PSDH dan DR, dimana jumlah kerugian negara akibat mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat kelompok jenis Campuran sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang atau 9,49 (sembilan koma empat sembilan) M<sup>3</sup> (sembilan Koma empat sembilan meter kubik) yaitu:

1. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10 % dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH atas perbuatan tersebut diatas yaitu:
  - KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M<sup>3</sup> x 37.000 = Rp1.579.900,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - KBK volume 4,82 M<sup>3</sup> x 31.000 = Rp149.420,00 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - KBK Indah 0,40 M<sup>3</sup> x 155.000 = Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
2. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US\$).
  - KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M<sup>3</sup> x US\$. 12 = US\$. 51,20;
  - KBK volume 4,82 M<sup>3</sup> x US\$. 4 = US\$. 19,3;
  - KBK Indah 0,40 M<sup>3</sup> x US\$. 18 = US\$. 7,2;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) dikenakan kepada kepada

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn



pelaku tindak pidana eksploitasi hutan. GRT dihitung berdasarkan volume dikalikan dengan tarif.

□ KBS Kel. Rimba Campuran volume 4,27 M3 x 370.000 = Rp1.579.900,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

□ KBK volume 4,82 M3 x 310.000 = Rp1.494.200,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

□ KBK Indah 0,40 M3 x 1.550.000 = Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Total kerugian negara sebesar:

□ PSDH sebesar Rp369.410,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

□ DR sebesar US\$. 77,7 (tujuh puluh tujuh koma tujuh dollar amerika);

□ GRT sebesar Rp3.694.100,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan ahli tersebut dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas sewaktu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG yang memuat 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat milik Terdakwa ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa sejak penangkapan Terdakwa hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen untuk kayu-kayu yang dimiliki Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG dan 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan merusak kelestarian dan ekosistem serta Sumber Daya Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 65/Pid.B-LH/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Miskam Alias Lelek Bin Sujana (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. BM 9294 CG;
  - 43 (empat puluh tiga) tual kayu bulat;  
**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih dengan No. Pol. BM 1943 ZV;
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Robin Sitepu Bin Rahmat Sitepu (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2022, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yenti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)